BUPATI BENER MERIAH

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH

NOMOR : 11 TAHUN 2009

TENTANG

NOMENKLATUR, TUGAS POKOK DAN FUNGSI STAF AHLI BUPATI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENER MERIAH

BUPATI BENER MERIAH

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Qanun Bener Meriah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah, dipandang perlu menyusun Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Staf Ahli Bupati dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Propinsi Nanggaroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia).

5. Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Qanun Atjeh Nomor 3 tahun 2007 tentang tata cara pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 3).
9. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener meriah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2008 Nomor 02).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG NOMENKLATUR, TUGAS POKOK DAN FUNGSI STAF AHLI BUPATI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bener Meriah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bener Meriah
5. Sekretariat Daerah selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bener Meriah;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah yang selanjutnya di sebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah.
8. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Bener Meriah yang berada di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bener Meriah;

BAB II
RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 2

Dengan Peraturan ini disusun Nomenklatur, tugas pokok dan fungsi staf ahli Bupati di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.

BAB III

STAF AHLI

Bagian Pertama

Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Staf Ahli Bupati terdiri dari 5 (lima) staf ahli.

(2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, ayat (1), adalah:

a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum;

b. Staf Ahli Bidang Pembangunan

c. Staf Ahli Bidang Pendidikan

d. Staf Ahli Bidang Agama dan Sosial Budaya; dan

e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.

(3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, ayat (2), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

(1) Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai Pemerintahan dan Hukum kepada Bupati melalui SEKDA.

(2) Staf Ahli Bidang Pembangunan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai pembangunan kepada Bupati melalui SEKDA

(3) Staf Ahli Bidang Pendidikan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai Pendidikan kepada Bupati melalui SEKDA.

(4) Staf Ahli Bidang Agama dan Sosial Budaya mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai Agama dan Sosial Budaya kepada Bupati melalui SEKDA.

(5) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai pengembangan ekonomi rakyat, keuangan dan kesejahteraan sosial kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Staf Ahli mempunyai fungsi :

a. perumusan program dalam lingkup tugasnya sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;

b. perumusan kebijakan dalam lingkup tugasnya di bidang pemerintahan dan hukum;

c. perumusan kebijakan dalam lingkup tugasnya di bidang pembangunan;

d. perumusan kebijakan dalam lingkup tugasnya di bidang pendidikan;

e. perumusan kebijakan dalam lingkup tugasnya di bidang Agama dan Sosial Budaya;

f. perumusan kebijakan dalam lingkup tugasnya di bidang perekonomian, keuangan dan kesejahteraan rakyat; dan

g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 6

(1) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari unsur Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Staf Ahli, SEKDA dapat memperbantukan Staf atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 7

Unsur-unsur lain dilingkungan Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh SEKDA atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 8

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Eselon Jabatan Staf Ahli adalah jabatan struktural Eselon II. b.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 10

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Staf Ahli wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap Staf Ahli wajib melaksanakan pengawasan melekat.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Staf Ahli dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Uraian jabatan masing-masing Staf Ahli dan Non Struktural Umum di lingkungan Staf Ahli diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur kembali dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong

Pada tanggal 05 Mei 2009 M / 09 Jumadil Awal 1430 H

BUPATI BENER MERIAH,

H. TAGORE ABUBAKAR

Diundangkan di Redelong

Pada tanggal 07 Mei 2009 M / 11 Jumadil Awal 1430 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

ISHAK. MS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2009 NOMOR 11